

ANALISIS JUDICIAL REVIEW TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 81/PUU-XXIII/2025 ATAS PENGUJIAN FORMIL UU TNI: IMPLIKASI TERHADAP ASAS KETERBUKAAN DAN REFORMASI UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER DI INDONESIA

Wilma Silalahi¹, Fid'a Rosin Muslim²

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹, fida.205240022@stu.untar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait penolakan judicial review formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), serta implikasinya terhadap penerapan asas keterbukaan dan urgensi reformasi peradilan militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah menitikberatkan pada pemenuhan prosedur formal pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk melalui mekanisme Program Legislasi Nasional (Prolegnas), carry over, dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun demikian, putusan ini menimbulkan implikasi terhadap pemaknaan asas keterbukaan yang cenderung diposisikan secara formalistik, sehingga berpotensi mengabaikan partisipasi publik secara substantif. Dissenting opinion dalam putusan tersebut menegaskan pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan legislasi. Selain itu, putusan ini juga memperkuat urgensi reformasi peradilan militer guna menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum, transparansi, dan akuntabilitas, khususnya dalam merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Asas Keterbukaan, Peradilan Militer.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal reasoning of the Mahkamah Konstitusi in Decision Number 81/PUU-XXIII/2025 regarding the rejection of a formal judicial review of Law Number 3 of 2025 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law), as well as its implications for the principle of transparency and the urgency of military judiciary reform. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The findings indicate that the Court primarily emphasized compliance with formal legislative procedures as regulated under the UUD NRI 1945 and the Law on Law-Making, including mechanisms such as the National Legislation Program (Prolegnas), carry-over system, and the discussion of the Problem Inventory List (DIM). However, the decision raises concerns regarding the interpretation of the transparency principle, which tends to be applied in a formalistic manner, potentially undermining substantive public participation. The dissenting opinions highlight the importance of openness and meaningful public involvement in the legislative process. Furthermore, this decision underscores the urgency of reforming the military judiciary system to ensure equality before the law, transparency, and accountability, particularly in addressing public concerns and viral issues in society.

Keywords: Constitutional Court, Transparency Principle, Military Judiciary.

PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam kajian hukum tata negara memiliki peran penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai latar belakang, urgensi, serta fokus analisis yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Dalam konteks ini, dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari

prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari kedua prinsip tersebut adalah bahwa setiap pembentukan undang-undang harus dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi publik yang luas. Oleh karena itu, pengujian formil terhadap undang-undang menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa proses pembentukannya telah sesuai dengan ketentuan konstitusional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹

Dalam praktiknya, kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution. Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu bentuk pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah adalah judicial review formil, yaitu pengujian yang berfokus pada prosedur dan tata cara pembentukan undang-undang. Dalam konteks ini, Mahkamah memiliki peran strategis untuk menilai apakah proses legislasi telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk asas keterbukaan, kejelasan tujuan, dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya.

Salah satu putusan penting yang menjadi sorotan dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang menguji secara formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Permohonan pengujian ini diajukan oleh berbagai elemen masyarakat sipil yang menilai bahwa proses pembentukan UU TNI tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Para pemohon berargumen bahwa pembahasan undang-undang dilakukan secara tertutup, sulit diakses oleh publik, serta tidak memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Dalil tersebut mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai kualitas demokrasi dalam proses legislasi di Indonesia, khususnya dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan sektor strategis seperti pertahanan negara.²

Namun demikian, dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian formil tersebut dengan pertimbangan bahwa proses pembentukan UU TNI telah memenuhi prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah menilai bahwa keberadaan RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pelaksanaan mekanisme carry over dari periode DPR sebelumnya, serta pembahasan melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) merupakan bukti bahwa tahapan pembentukan undang-undang telah dilakukan secara sah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah lebih menitikberatkan pada aspek formalitas prosedural dalam menilai konstitusionalitas suatu undang-undang.

Di sisi lain, putusan ini tidak terlepas dari kritik dan perdebatan, terutama karena adanya dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi yang menyoroti pentingnya asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Mereka berpendapat bahwa keterbukaan bukan sekadar formalitas, melainkan substansi penting yang menjamin partisipasi

¹ Triadi, I., & Yanuarsyah, D. (2026). PENERAPAN PRINSIP HAM DALAM PROSES PERADILAN MILITER: TINJAUAN NORMATIF TERHADAP STANDAR FAIR TRIAL. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 8(2).

² Rini, S. (2025). Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5113-5123.

masyarakat dalam proses legislasi. Ketika akses terhadap informasi dibatasi dan ruang partisipasi publik tidak optimal, maka proses pembentukan undang-undang berpotensi kehilangan legitimasi demokratisnya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya dinamika dalam penafsiran hukum, khususnya terkait hubungan antara prosedur formal dan nilai-nilai demokrasi substantif dalam pembentukan hukum.

Lebih jauh, implikasi dari Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan produk legislasi. Dalam era digital yang ditandai dengan meningkatnya peran media sosial, isu-isu terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin sensitif dan cepat menyebar di masyarakat. Ketika proses pembentukan undang-undang dianggap tidak transparan, hal ini dapat memicu kritik publik yang luas dan berpotensi menurunkan legitimasi hukum dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penerapan asas keterbukaan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Selain itu, putusan ini juga memiliki relevansi yang erat dengan urgensi reformasi sistem peradilan militer di Indonesia. Selama ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer seringkali menjadi sorotan karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang transparan, independen, dan akuntabel. Dalam berbagai kasus yang melibatkan anggota TNI, terutama yang menjadi perhatian publik, proses peradilan militer kerap dinilai kurang terbuka dan tidak memberikan rasa keadilan yang optimal bagi masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem peradilan militer mampu memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.³

Pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 menjadi sangat relevan dalam konteks upaya memperkuat kualitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dan implikasinya terhadap asas keterbukaan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum dibentuk dan diterapkan dalam praktik. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, serta mendorong reformasi sistem peradilan militer agar lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025, khususnya dalam aspek pengujian formil terhadap UU TNI, serta mengkaji implikasinya terhadap penerapan asas keterbukaan dan urgensi reformasi undang-undang peradilan militer di Indonesia. Dengan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh analisis konseptual dan peraturan perundang-undangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih transparan, demokratis, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

³ Oktora, M., Antasari, R., & Is, M. S. (2024). Asas keadilan dalam kewenangan peradilan umum dan peradilan militer dalam perkara koneksitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 81-92.

pendekatan kasus (case approach), khususnya dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji keterkaitan antar norma hukum secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 Terkait Penolakan Judicial Review Formil UU TNI, Khususnya Dalam Aspek Prosedural Pembentukan Undang-Undang

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait penolakan judicial review formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada dasarnya berfokus pada aspek prosedural pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini, para pemohon mendalilkan bahwa proses pembentukan UU TNI cacat secara formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan, transparansi, serta tidak mengikuti tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Namun demikian, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.⁴

Secara normatif, pembentukan undang-undang di Indonesia harus mengacu pada ketentuan UUD NRI 1945, khususnya Pasal 20 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, serta Pasal 22A yang menegaskan bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ketentuan ini kemudian diimplementasikan melalui UU P3 yang mengatur tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan UU TNI telah memenuhi tahapan tersebut, khususnya pada tahap perencanaan melalui mekanisme Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah beberapa kali masuk dalam Prolegnas, baik dalam Prolegnas jangka menengah maupun Prolegnas prioritas tahunan. Hal ini dianggap sebagai indikator bahwa perencanaan legislasi telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 UU P3. Selain itu, dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Februari 2025, seluruh fraksi secara aklamasi menyetujui dimasukkannya RUU tersebut ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan memberikan mandat kepada Komisi I DPR untuk membahasnya. Berdasarkan fakta ini, Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat pelanggaran prosedural dalam tahap perencanaan sebagaimana didalilkan oleh para pemohon.⁵

Lebih lanjut, Mahkamah juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembahasan

⁴ Oktora, M., Antasari, R., & Is, M. S. (2024). Asas keadilan dalam kewenangan peradilan umum dan peradilan militer dalam perkara koneksitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 81-92.

⁵ Fikri, R. A. A., Komarudin, K., Hidayah, M. T., Habeahan, B., Maulana, I., Alamsyah, P. J., ... & Hernawati, H. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang Dilakukan Anggota TNI. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4596-4604.

melalui mekanisme carry over, yaitu pelimpahan pembahasan RUU dari periode DPR sebelumnya (2019–2024) ke periode berikutnya (2024–2029). Dalam hal ini, Mahkamah merujuk pada ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 yang memungkinkan dilakukannya carry over sepanjang telah memenuhi syarat tertentu, seperti telah dilakukan pembahasan pada periode sebelumnya. Menurut Mahkamah, mekanisme ini justru bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan efisiensi proses legislasi, sehingga tidak perlu mengulang kembali seluruh tahapan dari awal. Oleh karena itu, pelanjutan pembahasan RUU TNI melalui mekanisme carry over dinilai sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa penggunaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tahun 2024 yang kemudian diperbarui menjadi DIM tahun 2025 tidak melanggar ketentuan hukum. Dalam praktik legislasi, DIM merupakan instrumen penting dalam tahap pembahasan antara DPR dan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pembaruan DIM merupakan bagian dari dinamika pembahasan yang wajar dan mencerminkan adanya kesepakatan politik hukum antara pembentuk undang-undang. Dengan demikian, keberlanjutan penggunaan DIM tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedural, melainkan sebagai bentuk fleksibilitas dalam proses legislasi yang tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam kaitannya dengan dalil pelanggaran asas kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang cukup bahwa proses pembentukan UU TNI telah mengabaikan prinsip-prinsip tersebut. Mahkamah menekankan bahwa selama proses legislasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, maka proses tersebut tetap sah secara konstitusional. Oleh karena itu, dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan UU TNI bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, dalam putusan ini terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani. Dalam pandangan mereka, meskipun secara formal tahapan pembentukan undang-undang telah dilalui, namun terdapat persoalan serius terkait asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3. Mereka menilai bahwa proses pembahasan UU TNI tidak memberikan akses yang memadai kepada publik, baik dalam hal ketersediaan naskah akademik, rancangan undang-undang, maupun keterbukaan rapat pembahasan.⁶

Menurut *dissenting opinion* tersebut, asas keterbukaan bukan sekadar formalitas, melainkan substansi penting yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, maka proses pembentukan undang-undang berpotensi kehilangan legitimasi demokratisnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon setidaknya untuk sebagian, guna menegaskan pentingnya penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika dalam penafsiran hukum, khususnya terkait sejauh mana Mahkamah harus menilai aspek prosedural dalam pembentukan undang-undang. Di satu sisi, mayoritas hakim menekankan pada pemenuhan aspek formal dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, *minority opinion* menyoroti pentingnya aspek

⁶ Ar-Razy, R. S. M., & Rosidin, U. (2025). Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 68-78.

substansial seperti transparansi dan partisipasi publik sebagai bagian dari prinsip negara hukum demokratis.

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 lebih menitikberatkan pada pemenuhan prosedur formal pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU P3. Mahkamah menilai bahwa proses pembentukan UU TNI telah memenuhi tahapan perencanaan, pembahasan, dan keberlanjutan legislasi melalui Prolegnas dan mekanisme carry over. Oleh karena itu, dalil para pemohon mengenai adanya cacat prosedural dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Namun, adanya dissenting opinion menunjukkan bahwa aspek keterbukaan dan partisipasi publik masih menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ke depan.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XXIII/2025 Terhadap Penerapan Asas Keterbukaan Dan Urgensi Reformasi Undang-Undang Peradilan Militer Dalam Merespons Isu-Isu Viral Di Masyarakat

Implikasi Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan formil-prosedural dengan pendekatan substantif-demokratis dalam sistem hukum Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sah secara prosedural karena telah memenuhi tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU P3). Namun demikian, putusan ini sekaligus menimbulkan implikasi penting terhadap bagaimana asas keterbukaan dimaknai dan diterapkan dalam praktik legislasi ke depan. Secara normatif, asas keterbukaan merupakan salah satu asas fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU P3, yang menegaskan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan. Asas ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, serta prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, keterbukaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari legitimasi demokratis dalam pembentukan hukum.⁷

Namun, dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025, Mahkamah cenderung menempatkan asas keterbukaan dalam kerangka formalitas prosedural, yaitu selama tahapan pembentukan undang-undang telah dilalui sesuai ketentuan, maka kekurangan dalam aspek transparansi tidak serta-merta menyebabkan cacat formil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah lebih menitikberatkan pada pemenuhan prosedur yang tertulis (procedural compliance) daripada kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi. Implikasi dari pendekatan ini adalah berpotensi melemahkan makna substantif dari asas keterbukaan, karena pembentuk undang-undang dapat dianggap telah memenuhi kewajiban hukum meskipun partisipasi publik tidak optimal. Sebaliknya, pendapat berbeda (dissenting opinion) dari beberapa hakim konstitusi, seperti Suhartoyo dan Saldi Isra, menegaskan pentingnya asas keterbukaan sebagai elemen esensial dalam pembentukan undang-undang. Mereka berpendapat bahwa keterbukaan harus

⁷ Rayza, M. A., & Pa, P. (2025). Peran dan Permasalahan Peradilan Militer Dalam Penegakan Disiplin TNI: Analisis Normatif Terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 dan Putusan Mahkamah Konsitusi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 552-563.

diaktualisasikan secara nyata, termasuk dengan memberikan akses yang memadai terhadap naskah akademik, rancangan undang-undang, serta membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pembahasan. Pandangan ini sejalan dengan doktrin good governance dan prinsip meaningful participation yang berkembang dalam hukum tata negara modern. Dengan demikian, dissenting opinion tersebut memperkuat argumen bahwa prosedur formal saja tidak cukup tanpa diiringi dengan transparansi dan partisipasi publik yang efektif.

Implikasi lebih lanjut dari putusan ini juga berkaitan dengan meningkatnya kritik publik terhadap proses legislasi, terutama dalam konteks isu-isu yang viral di masyarakat. Dalam era digital dan media sosial, transparansi menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan, karena masyarakat semakin aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Ketika proses pembentukan undang-undang dianggap tertutup atau tidak partisipatif, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara, termasuk DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, meskipun secara hukum formal pembentukan UU TNI dinyatakan sah, secara sosiologis putusan ini dapat menimbulkan delegitimasi terhadap produk legislasi tersebut. Dalam konteks ini, urgensi reformasi hukum, khususnya terhadap sistem peradilan militer, menjadi semakin relevan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selama ini banyak dikritik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Salah satu isu yang sering menjadi sorotan publik adalah penanganan perkara pidana yang melibatkan anggota TNI, terutama dalam kasus-kasus yang viral dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, publik menilai bahwa proses peradilan militer cenderung tidak transparan dan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban.⁸

Secara normatif, prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menghendaki bahwa setiap warga negara, termasuk anggota TNI, harus tunduk pada sistem peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, prinsip due process of law juga menuntut adanya proses peradilan yang terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Oleh karena itu, reformasi peradilan militer menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu merespons tuntutan masyarakat akan keadilan dan transparansi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung mempertegas bahwa pembaruan regulasi di sektor pertahanan, termasuk UU TNI, harus diiringi dengan reformasi di sektor peradilan militer. Hal ini karena keberadaan UU TNI yang baru tidak dapat dilepaskan dari mekanisme penegakan hukum terhadap prajurit TNI. Jika sistem peradilan militer tidak direformasi, maka potensi terjadinya ketidakadilan dan ketidaktransparanan akan tetap ada, sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi militer dan sistem hukum secara keseluruhan.⁹

Lebih jauh, dalam merespons isu-isu viral di masyarakat, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif dan responsif. Reformasi peradilan militer dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain memperluas kewenangan peradilan umum untuk mengadili anggota TNI dalam perkara pidana umum, meningkatkan transparansi dalam proses persidangan militer, serta memperkuat mekanisme pengawasan eksternal terhadap lembaga peradilan militer. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan yang telah berlangsung sejak era reformasi 1998. Implikasi Putusan Nomor

⁸ Prabandari, A. P. (2024). Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 729-739.

⁹ Saragih, Y. M., Sinambela, L., Ula, R. F., & Mendrofa, K. M. R. (2025). Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Aparat: Perspektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana. *Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 113-118.

81/PUU-XXIII/2025 tidak hanya terbatas pada aspek legalitas prosedural pembentukan undang-undang, tetapi juga berdampak pada diskursus yang lebih luas mengenai kualitas demokrasi, transparansi legislasi, dan reformasi sistem peradilan militer di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal suatu undang-undang dapat dinyatakan sah, namun aspek substantif seperti keterbukaan dan partisipasi publik tetap menjadi isu krusial yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pembentuk undang-undang untuk mengimplementasikan asas keterbukaan secara nyata, serta melakukan reformasi hukum yang komprehensif guna menjawab tuntutan masyarakat akan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 lebih menitikberatkan pada pemenuhan aspek prosedural formal dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, dengan menilai bahwa seluruh tahapan legislasi telah sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah memandang bahwa keberadaan RUU dalam Prolegnas, mekanisme carry over, serta keberlanjutan pembahasan melalui DIM merupakan indikator sahnya proses legislasi secara hukum. Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan implikasi penting terhadap pemaknaan asas keterbukaan, di mana pendekatan mayoritas hakim cenderung menempatkan keterbukaan dalam kerangka formalitas prosedural, bukan sebagai substansi demokrasi yang menjamin partisipasi publik. Hal ini diperkuat dengan adanya dissenting opinion yang menegaskan bahwa keterbukaan merupakan elemen esensial dalam pembentukan undang-undang. Lebih lanjut, putusan ini juga berdampak pada meningkatnya urgensi reformasi hukum, khususnya dalam sistem peradilan militer, mengingat masih adanya kritik publik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang melibatkan anggota TNI, terutama dalam merespons isu-isu yang berkembang secara luas di masyarakat.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah bahwa pembentuk undang-undang, baik DPR maupun pemerintah, perlu mengoptimalkan penerapan asas keterbukaan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif dengan memastikan akses publik terhadap naskah akademik, rancangan undang-undang, serta proses pembahasan yang partisipatif dan transparan. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap regulasi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan guna mempertegas standar keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari prinsip negara hukum demokratis. Di sisi lain, pemerintah juga perlu segera mendorong reformasi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer agar selaras dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk dengan membuka kemungkinan perluasan yurisdiksi peradilan umum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat modern yang semakin kritis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ar-Razy, R. S. M., & Rosidin, U. (2025). Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang. *Jurnal Hukum Legalita*,

¹⁰ Hariyanto, S., & Phahlevy, R. R. (2025). Sentencing Disparity in Military Court Indecency Cases Surabaya: Ketidakadilan dalam Penetapan Hukuman pada Kasus Ketidaksenonohan di Pengadilan Militer Surabaya. *Academia Open*, 10(2), 10-21070.

- 7(1), 68-78.
- Fikri, R. A. A., Komarudin, K., Hidayah, M. T., Habeahan, B., Maulana, I., Alamsyah, P. J., ... & Hernawati, H. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang Dilakukan Anggota TNI. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4596-4604.
- Hariyanto, S., & Phahlevy, R. R. (2025). Sentencing Disparity in Military Court Indecency Cases Surabaya: Ketidakadilan dalam Penetapan Hukuman pada Kasus Ketidaksenonohan di Pengadilan Militer Surabaya. *Academia Open*, 10(2), 10-21070.
- Oktora, M., Antasari, R., & Is, M. S. (2024). Asas keadilan dalam kewenangan peradilan umum dan peradilan militer dalam perkara koneksitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 81-92.
- Oktora, M., Antasari, R., & Is, M. S. (2024). Asas keadilan dalam kewenangan peradilan umum dan peradilan militer dalam perkara koneksitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 81-92.
- Prabandari, A. P. (2024). Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 729-739.
- Rayza, M. A., & Pa, P. (2025). Peran dan Permasalahan Peradilan Militer Dalam Penegakan Disiplin TNI: Analisis Normatif Terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 dan Putusan Mahkamah Konsitusi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 552-563.
- Rini, S. (2025). Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8), 5113-5123.
- Saragih, Y. M., Sinambela, L., Ula, R. F., & Mendrofa, K. M. R. (2025). Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Aparat: Perspektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana. *Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 113-118.
- Triadi, I., & Yanuarsyah, D. (2026). PENERAPAN PRINSIP HAM DALAM PROSES PERADILAN MILITER: TINJAUAN NORMATIF TERHADAP STANDAR FAIR TRIAL. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 8(2).